

**KAJIAN HUKUM PENYEBARAN BERITA HOAX  
MENGENAI VIRUS COVID-19 DI MASYARAKAT  
DITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK<sup>1</sup>**

Oleh :

**Grenaldo Ginting<sup>2</sup>**

**Karel Wowor<sup>3</sup>**

**Julius Kindangen<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Berita bohong tergolong sulit untuk ditelusuri karena merupakan berita yang menyebar secara berantai dan dapat ditambah atau dikurangi sehingga memperbesar dampak dari berita bohong tersebut. Pemerintah Indonesia telah menyadari dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana hoax kemudian mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, penyebar berita *hoax* dapat di jerat dengan masa hukuman selama 6 tahun sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) *jo* Pasal 45. Dikarenakan banyaknya postingan di media sosial yang beredar belum pasti kebenarannya, sengaja disebar oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk membuat kepanikan & ketakutan di dalam masyarakat.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara meneliti studi bahan kepustakaan atau library research.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan virus Covid-19 sebagai wabah Internasional dimana virus ini berasal dari Wuhan (China) dan bisa menginfeksi sistem pernapasan serta menyerang siapa saja. Pemberitaan yang benar, mengedukasi, memberikan support dan jelas sumber beritanya diharapkan dapat menghilangkan rasa kepanikan dan ketakutan dalam masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : Hukum, Berita Hoax, Virus, Covid-19, ITE.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam kurun 5 tahun terakhir, internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan

masyarakat indonesia, bisa di dikatakan internet tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan menjelma menjadi sebuah kebutuhan primer bagi masyarakat indonesia. Pada saat ini computer telah memasuki hampir seluruh bidang masyarakat, dari kalangan perguruan tinggi sampai sekolah menengah bahkan sampai dapur-dapur rumah tangga computer telah menyumbangkan jasanya. Kedatanganya telah membuat dunia tersendiri yang dikenal sebagai dunia maya ataupun dunia baru yang berbasis computer yang menawarkan realitas baru berbentuk tidak langsung atau tidak nyata<sup>5</sup>. Saat ini internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, masyarakat yang tidak lagi dihalangi oleh batasan-batasan territorial antar Negara yang dahulu ditetapkan sangat rigid sekali masyarakat baru dengan kebebasan beraktifitas dan berkreasi yang sempurna. Namun dibalik semua itu, internet juga melahirkan kekerasan-kekerasan baru diantaranya, muncul kejahatan yang lebih canggih dalam bentuknya "cyber crime"<sup>6</sup> hal ini ditandai dengan beredarnya postingan-postingan atau video yang tidak benar (hoax) di masyarakat umum saat ini oleh oknum atau pelaku yang sengaja memanfaatkan keadaan guna menimbulkan keresahan dan ketakutan di kalangan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa penyebaran berita *hoax* menyebar dengan cepat dan susah untuk diketahui siapa pembuat atau penyebar berita tersebut. Berita bohong tergolong sulit untuk ditelusuri karena merupakan berita yang menyebar secara berantai dan dapat ditambah atau dikurangi sehingga memperbesar dampak dari berita bohong tersebut. Pemerintah Indonesia telah menyadari dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana *hoax* sehingga pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini penyebar berita *hoax* dapat di jerat dengan masa hukuman selama 6 tahun sesuai

---

<sup>1</sup> Artikel Penelitian Mandiri

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Magister Ilmu Hukum, NIDN 0906038803

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Magister Ilmu Hukum, NIDN 0911046001

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Magister Ilmu Hukum, NIDN 0919075801

---

<sup>5</sup> Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002),hal 20

<sup>6</sup> Maskum, *Kejahatan Cyber Crime*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2017), hal 1

dengan Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45<sup>7</sup> yang menyebutkan bahwa;

“Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 Miliar”. Peraturan perUndangan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman serta menjerat pelaku tindak pidana penyebaran berita *hoax* yang semakin hari semakin meresahkan, meskipun telah maraknya pemberitaan bohong di masyarakat hingga mengakibatkan kepanikan dan kekhawatiran di masyarakat.

(Pasal 28 ayat (1) UU ITE) yang berbunyi :

*“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian ekonomi konsumen dalam transaksi elektronik.”*<sup>8</sup>

Pasal ini memuat unsur “perbuatan kebohongan”, perbuatan kesengajaan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dimana akibat dari penyebaran berita bohong ini berdampak dalam hal ekonomi. Seperti berkurangnya daya beli di masyarakat dan harga barang-barang tertentu menjadi naik.

Nama koronavirus berasal dari bahasa Latin corona dan bahasa Yunani κορώνη (korónē, "lingkaran, untaian"), yang berarti mahkota atau lingkaran cahaya<sup>9</sup>. Namanya mengacu pada penampilan karakteristik virion (bentuk infeksi virus) dalam mikroskop elektron, yang memproyeksikan pinggir permukaan virus yang besar dan bulat yang menghasilkan gambar yang mengingatkan pada mahkota atau korona matahari. Morfologi ini diciptakan oleh peplomer tonjolan protein permukaan virus (S), yang menentukan tropisme inang. Koronavirus HCoV-229E, -NL63, -OC43, dan -HKU1 terus beredar dalam populasi manusia dan menyebabkan infeksi pernapasan pada orang dewasa dan anak-anak di seluruh dunia.

Menurut UU no. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit<sup>10</sup> Pasal 1 (a), menyebutkan bahwa:

“ Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka”.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan virus Covid-19 sebagai wabah Internasional dan memberikan himbuan langsung kepada masyarakat berupa langkah-langkah pencegahan seperti; sering mencuci tangan pakai sabun, rajin minum air 8 gelas/hari, menjaga kesehatan fisik dan stamina, berdiam diri di rumah selama jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah (isolasi diri 14 hari), gunakan masker bila bepergian keluar rumah atau bila sakit (batuk atau pilek), jangan ada kontak langsung (seperti berjabat tangan, atau menyentuh benda yang rawan diinggapi virus), jangan mengkonsumsi daging yang tidak masak, menghindari keramaian dan area berdesakan orang, bagi yang merasa demam dan sesak nafas segera ke fasilitas kesehatan<sup>11</sup>.

Saat ini Presiden Jokowi tengah gencar melaksanakan program penyemprotan cairan disinfektan di setiap titik rawan penyebaran korona di Ibukota seperti di Area Bandara, Kawasan Perbelanjaan & Mall, Jalan-Jalan Utama, Tempat Ibadah & Fasilitas Umum Lainnya. Hal ini dilakukan mengingat jumlah warga postif corona di Jakarta melonjak drastis setiap hari. Dan sebagai salah satu langkah pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19.

Namun dibalik upaya pemerintah yang begitu terarah, ada oknum atau pelaku yang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan kejahatan cyber crime berupa penyebaran berita bohong atau *hoax*. Kasus tentang penyebaran berita di sosial media tentang seorang pegawai di Kawasan Perbelanjaan, PGC Jakarta Timur<sup>12</sup>, yang diduga terkena virus corona alias Covid-19. Video itu merekam sebuah ambulans tengah membawa seseorang yang diduga tak sadarkan diri viral di dunia maya. Para petugas ambulans yang

<sup>7</sup> Dr. Ermansiah Djaja, SH., Msi, Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik, (Pustaka Timur, 2010), hal 93

<sup>8</sup> Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>9</sup> <https://www.alodokter.com/virus-corona> diakses 21 Maret 2020

<sup>10</sup> UU no. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit  
<sup>11</sup> <https://peduliwani.kemlu.go.id/> diakses pada 18 maret 2020

<sup>12</sup> <https://metro.tempo.co/read/1321406/polisi-buru-penyebar-hoax-virus-corona> diakses pada 22 Maret 2020.

mengangkat wanita yang tak sadarkan diri itu tampak mengenakan masker. Pengambil video menduga kalau orang yang dibawa itu terkait dengan penyebaran virus corona (Covid-19). Namun hal ini dibantah oleh Property Manager PGC, Jumono Josafat, Menurutnya orang yang dibawa oleh ambulans mengalami kelelahan dan ada riwayat penyakit asma. "Kedatangan ambulans ke PGC adalah inisiatif dari salah satu pemilik toko atau atasan yang bersangkutan. Dan karyawan yang dimaksud telah dipulangkan oleh rumah sakit tempatnya mendapat pertolongan.

Namun video ini dengan cepat menyebar kepada masyarakat umum, melalui akun jejaring facebook, whatsapp, youtube, dan twitter. Masyarakat tertarik untuk menshare, menyalin data, menretweet atau membagikan bahkan mendownload video ini untuk sekedar ingin tahu atau penasaran dengan isi video di dalamnya. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus. Menurutnya, "Kami terus berkoordinasi dengan Siber Mabes Polri, di beberapa Polda sudah banyak ditemukan (hoaks tentang corona)," ujar Yusri. Pihak kami terus melakukan pengejaran terhadap pelaku penyebaran berita bohong atau hoax mengenai virus corona. Dan pada hari senin telah berhasil mengungkap identitas akun palsu yang dipakai untuk melakukan penyebaran berita hoax, dan langsung menangkap pelaku yang berjenis kelamin perempuan. Dan tak akan segan dalam mempidanakan pelaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah kemudian mengeluarkan revisi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Sementara itu pengaturan pemberitaan bohong sebelumnya juga telah di atur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana<sup>13</sup> dengan bunyi Pasal 14

"Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun".

Serta Pasal 15 yang berbunyi "Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa

berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun".

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kajian Hukum Penyebaran Berita Hoax Mengenai Virus Covid-19 Di Masyarakat Ditinjau Dari UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

## C. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah suatu kerangka operasional dimana fakta diletakkan sedemikian rupa, sehingga maknanya dapat dilihat lebih jelas. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah dipegang<sup>14</sup>. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan yang terdapat dalam batasan masalah<sup>15</sup>.

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam pelaksanaan pengkajian hukum adalah:

- 1) Sumber utamanya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa; KUHP<sup>16</sup> (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU no. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit, Revisi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik & Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder berupa; Kepustakaan yang berkaitan dengan materi-materi tentang berita bohong atau berita hoax yang ada.
- 2) Menggunakan metode interpretasi. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan interpretasi dan penafsiran hukum untuk menganalisis dan menjelaskan baik aturan hukum yang berlaku mengenai penyebaran

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press. Jakarta. 2006. Hal.7.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta. 2006. Hal. 93.

<sup>16</sup> Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>13</sup> Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 & Pasal 15.

berita bohong atau berita hoax mengenai penyebaran virus Covid-19 yang melanda Indonesia.

- 3) Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang merupakan pandangan pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang diperoleh dari buku yang memberikan gambaran secara terperinci mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif dengan menguraikan data yang terkumpul kemudian dideskripsikan ke dalam bab-bab dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah.

## PEMBAHASAN

### 1. Hoax Di Media Sosial Tentang Penyebaran Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

#### 1.1 Ditinjau dari UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Pemberitaan Hoax<sup>17</sup> sendiri adalah sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pembuat berita palsu itu tau bahwa berita tersebut adalah palsu, penyebaran berita sendiri merupakan salah satu cara untuk penyampaian informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik, di era digital dan globalisasi seperti ini media sosial merupakan sarana pengakses berita termudah, dengan kebebasan akses internet penyebaran berita cenderung tidak terbatas namun juga tidak dapat disaring kebenarannya, penyebaran berita melalui media elektronik lebih cenderung menyeluruh dan tidak terbatas pada pembaca dengan umur tertentu, seperti layaknya pembaca media cetak. Berita bohong tergolong sulit untuk ditelusuri karena merupakan berita yang menyebar secara berantai dan dapat ditambah atau dikurangi sehingga memperbesar dampak dari berita bohong tersebut<sup>18</sup>.

Salah satu kasus pemberitaan bohong atau hoax yang membuat kepanikan di masyarakat juga adalah kasus yang terjadi di Bandar Lampung<sup>19</sup> dimana pelaku dua kali mengunggah berita hoaks lewat jejaring media sosial "awas di Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Pagelaran, ada yang kena Corona yang pulang dari Malaysia" pada 3 Maret 2020. Kemudian pada 4 Maret 2020 kembali memposting kabar 'hati-hati Corona sudah masuk Lampung'. Hal ini menimbulkan keresahan terhadap masyarakat Lampung sehingga muncul reaksi yang berlebihan dari masyarakat. Dengan kejadian ini pelaku ditangkap dan sempat ditahan di kantor polisi. Namun akhirnya dilepaskan oleh polisi karena itikad baik dari pelaku meminta maaf kepada publik.

Kasus yang terjadi di Surabaya<sup>20</sup> ada seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) yang memposting di media sosial tentang informasi kalau ada pasien suspect virus corona yang tengah dirawat di RSUD Dr Soetomo Surabaya. Kenyataannya, pasien yang dimaksud ibu ini sedang mendapatkan perawatan karena sakit paru-paru yang sudah lama diderita dan bukan karena virus korona. Postingan tersangka itu menyebar luas di media sosial dan sempat membuat masyarakat resah. Meski sudah ditangkap, polisi belum melakukan penahanan terhadap tersangka dikarenakan tersangka beritikad baik meminta maaf ke publik dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Terdapat sebanyak 20 (dua puluh) perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun yang akan dibahas hanya pasal-pasal yang berhubungan dengan penyebaran berita bohong atau hoax, diantaranya;

(Pasal 28 ayat (1) UU ITE) yang berbunyi :

*"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan*

---

<sup>17</sup> Yudo Triartanto, Kredibilitas Teks Hoax Di Media Siber. Jurnal komunikasi volume VI no 2 (Jakarta: Akademi Komunikasi BSI, 2015) hal 34

<sup>18</sup> Dedi Rianto Rahadi, perilaku penggunaan dan informasi hoax di media social, jurnal manajemen & kewirausahaan vol 5 no 1 2017 (MALANG: JMDK, 2017) HAL 22

---

<sup>19</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-penyabar-hoaks-virus-corona-di-lampung.html> diakses 23 Maret 2020

<sup>20</sup> <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/sebarkan-hoax-virus-corona-ibu-rumah-tangga-di-surabaya-ditangkap-polisi/> diakses 23 Maret 2020

kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”<sup>21</sup>

Dirumuskan dalam pasal 28 ayat (1) Tindak pidana ITE terdiri dari unsur-unsur berikut<sup>22</sup>:

| No | UNSUR PIDANA       | PERWUJUDAN  |
|----|--------------------|---|
| 1  | Kesalahan          | Dengan sengaja  |
| 2  | Melawan hukum      | Tanpa hak   |
| 3  | Perbuatan          | Menyebarkan   |
| 4  | Objek              | berita bohong dan menyesatkan                               |
| 5  | Akibat konstitutif | Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. |

Pasal ini memuat unsur “perbuatan kebohongan”, perbuatan kesengajaan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Penyebaran virus Covid-19 yang semakin menyebar ke berbagai daerah menyebabkan lumpuhnya roda perekonomian Indonesia, daya beli masyarakat menurun, pengusaha banyak yang merugi, nilai dollar jauh diatas rupiah. Namun ada saja pihak-pihak atau oknum-oknum yang iseng dengan memanfaatkan situasi ini untuk membagikan atau membuat postingan yang tidak benar untuk membuat keresahan dan ketakutan di tengah masyarakat. Akibatnya daya beli masyarakat menurun, beberapa tempat usaha mulai ditutup, kerugian ekonomi mulai terasa.

Selanjutnya, penyebaran berita hoax yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan.

Ketentuannya diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang berbunyi :

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),”<sup>23</sup>*

Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 28 ayat (2) adalah :

| No | UNSUR PIDANA  | PERWUJUDAN  |
|----|---------------|---|
| 1  | Kesalahan     | Dengan sengaja  |
| 2  | Melawan hukum | Tanpa hak   |
| 3  | Perbuatan     | Menyebarkan   |
| 4  | Objek         | Informasi   |
| 5  | Tujuan        | Untuk menimbulkan rasa Kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). |

Pasal ini pada sesungguhnya memuat unsur “perbuatan kebohongan.” Hanya saja, terjadi pada peristiwa-peristiwa hukumnya, kerap kali perbuatan kesengajaan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian, konten informasi yang disebarkan biasanya tidak mengandung kebenaran atau sifatnya sebagai berita kebohongan belaka.

Dalam hal kasus penyebaran Virus Covid-19, seperti yang kita ketahui bersama. Virus ini berasal dari Wuhan (China) dan secara cepat menyebar sampai keseluruhan belahan dunia. Ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kemudian menyebar postingan di media sosial bahwa virus korona adalah ganjaran atau hukuman untuk bangsa china karena telah menyiksa salah satu suku muslim di sana, yang bertujuan agar terjadi keresahan di masyarakat dan menimbulkan rasa kebencian kepada orang cina sebagai kaum minoritas di Indonesia. Namun hal ini tidak bisa dibuktikan, mengingat jumlah korban yang terjangkit bahkan meninggal akibat dari virus korona bukan hanya dari bangsa china sendiri namun menyebar sampai ke negara lain. Bahkan di Indonesia sendiri, kasus penyebarannya sudah memasuki hampir setiap daerah. Ini membuktikan bahwa virus korona tidak memandang suku, agama maupun ras.

Pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di ancam dengan ancaman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

<sup>21</sup> Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>22</sup> Adami Chazawi & A rdi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (malang : media nusa creative 2015), hal 128.

<sup>23</sup> ibid

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(Pasal 45 ayat (2) UU ITE) yang berbunyi :

*“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Namun kenyataannya, setiap pelaku yang ditangkap dan ditahan oleh aparat penegak hukum karena terbukti melakukan penyebaran berita bohong atau berita hoax di media sosial, dilepaskan kembali apabila si pelaku mempunyai itikad baik yakni mengakui kesalahannya, meminta maaf secara publik kepada masyarakat, dan tidak mengulangi perbuatannya.

## **1.2 Virus Covid-19 & Langkah Yang Diupayakan Oleh Pemerintah**

Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui.

Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain seperti Italy, Spanyol, termasuk Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia), Middle-East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

Saat ini, tiga jenis virus corona telah diisolasi dari manusia: *Human Coronavirus 229E*, *OC43*, dan *SARS coronavirus (SARS-CoV)*. Ada 6

jenis virus Corona<sup>24</sup> yang sebelumnya diketahui menginfeksi manusia. 229E dan NL63 (dari *alphacoronavirus*), OC43 (dari *betacoronavirus*), HKU1, *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)*, dan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV)*. Penularan coronavirus dari manusia ke manusia diperkirakan terjadi melalui kontak langsung dalam jarak dekat via tetesan kecil atau percikan (droplet) dari saluran pernapasan yang dihasilkan penderita saat bersin dan batuk. Coronavirus diyakini menyebabkan 15-30% dari semua pilek pada orang dewasa dan anak-anak. Analisis urutan genom menunjukkan adanya lebih dari 85% homologi antara virus corona baru dan virus corona pada kelelawar. Kelelawar cenderung menjadi inang asli virus corona baru. Penularan dari hewan ke manusia atau dari manusia ke manusia terutama bergantung pada dua rute: kontak dan lendir (droplet).

Tujuh galur coronavirus manusia<sup>25</sup> yang saat ini diketahui:

1. *Human coronavirus 229E (HCoV-229E)*
2. *Human coronavirus OC43 (HCoV-OC43)*
3. Coronavirus sindrom pernapasan akut berat (SARS-CoV)
4. *Human coronavirus NL63 (HCoV-NL63, New Haven coronavirus)*
5. *Human coronavirus HKU1*
6. Coronavirus terkait sindrom pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV), yang sebelumnya dikenal sebagai *novel coronavirus 2012* dan HCoV-EMC
7. Coronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2), sebelumnya dikenal sebagai *2019-nCoV* atau "novel coronavirus 2019".

Waktu kelangsungan hidup virus corona baru 2019-nCoV pada suhu lingkungan yang berbeda adalah sebagai berikut<sup>26</sup> :

---

<sup>24</sup> Wang Zhou, MD (Chief Physician of Wuhan Center For Disease Control and Prevention), Buku Panduan Pencegahan Corona Virus (101 Tips Berbasis Sains Yang Dapat Menyelamatkan Hidup Anda, Terjemahan dari Shan Zhu, Qing Chen, Jun Li). Hal 19

<sup>25</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Koronavirus> diakses 21 Maret 2020

<sup>26</sup> Wang Zhou, MD (Chief Physician of Wuhan Center For Disease Control and Prevention), Buku Panduan Pencegahan Corona Virus (101 Tips Berbasis Sains Yang Dapat Menyelamatkan Hidup Anda, Terjemahan dari Shan Zhu, Qing Chen, Jun Li). Hal 20-21.

| JENIS LINGKUNGAN | SUHU       | DAYA BERTAHAN |
|------------------|------------|---------------|
| Udara            | 10~15°C    | 4 jam         |
|                  | 25°C       | 2~3 menit     |
| Percikan         | <25°C      | 24 jam        |
| Lendir nasal     | 56°C       | 30 menit      |
| Cairan           | 75°C       | 15 menit      |
| Tangan           | 20~30°C    | <5 menit      |
| Kain non-woven   | 10~15°C    | <8 jam        |
| Kayu             | 10~15°C    | 48 jam        |
| Baja tahan karat | 10~15°C    | 24 jam        |
| Alkohol 75%      | Semua suhu | <5 menit      |
| Pemutih          | Semua suhu | <5 menit      |

### Langkah-Langkah Yang Diupayakan Oleh Pemerintah

Menurut amanat UU no. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit<sup>27</sup> Pasal 2, menyebutkan bahwa; " Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat ".

Berdasarkan amanat Undang-Undang ini maka pemerintah kemudian berinisiatif untuk membuat suatu produk UU yang bisa melindungi penduduk agar tidak terkena wabah atau virus sedini mungkin. Produk UU yang dimaksud ialah Undang-Undang 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan<sup>28</sup>. Pasal 3 UU 6 tahun

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular memiliki niat untuk terwujudnya tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia yang merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional. Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Berdasarkan hal-hal tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, dan oleh karenanya perlu ditetapkan kembali ketentuan-ketentuan mengenai wabah dalam suatu Undang-Undang.

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan meskipun jauh terlambat, muncul, karena *International Health Regulations* (IHR) tahun 2005

2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan berisi tentang Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk:

- melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
- memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Langkah-langkah yang sejauh ini diambil oleh pemerintah pusat dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 ialah sebagai berikut :

- Menegaskan kepada Seluruh Masyarakat Indonesia untuk WFH (Work From Home); dimana masyarakat tinggal di dalam rumah, belajar dan bekerja di rumah, & beribadah di rumah. Jika dalam keadaan terpaksa harus keluar rumah hanya dalam keadaan penting (membeli obat & makanan).
- Menegaskan kepada Seluruh Masyarakat Indonesia untuk mencuci tangan dengan sabun secara baik dan benar.
- Menegaskan kepada Seluruh Masyarakat Indonesia untuk memakai masker apabila sedang sakit (flu, batuk, dan demam).

mengharuskan Indonesia meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam surveilans kesehatan dan respons, serta Keekarantinaan Kesehatan di wilayah dan di Pintu Masuk, baik Pelabuhan, Bandar Udara, maupun Pos Lintas Batas Darat Negara. Untuk itu diperlukan penyesuaian perangkat peraturan perundang-undangan, organisasi, dan sumber daya yang berkaitan dengan Keekarantinaan Kesehatan dan organisasi pelaksanaannya. Hal ini mengingat peraturan perundang-undangan terkait Keekarantinaan Kesehatan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara, sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Kedua undang-undang tersebut masih mengacu pada peraturan kesehatan internasional yang disebut *International Sanitary Regulations* (ISR) tahun 1953. ISR kemudian diganti dengan *International Health Regulations* (IHR) pada tahun 1969 dengan pendekatan epidemiologi yang didasarkan kepada kemampuan sistem surveilans epidemiologi. Sidang Majelis Kesehatan Dunia Tahun 2005 telah berhasil merevisi IHR tahun 1969 sehingga menjadi IHR tahun 2005 yang diberlakukan sejak tanggal 15 Juni 2007.

- Pemerintah membagikan masker & obat-obatan berupa vitamin secara gratis kepada masyarakat.
- Menjaga jarak antar manusia & menghindari segala bentuk perkumpulan yang melibatkan banyak orang (social distancing), untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.
- Menyediakan fasilitas tempat cuci tangan, berupa wastafel dan tong air di jalan-jalan umum, pasar, dan tempat ATM.
- Melakukan penyemprotan disinfektan di area bandara, pusat perbelanjaan (mall), fasilitas umum, tempat ibadah, dan tempat-tempat yang rawan penyebaran virus korona (zona merah). Penyemprotan disinfektan hanya untuk benda atau barang penumpang (orang), disinfektan tidak boleh disemprot ke tubuh atau badan seseorang.
- Melakukan Pembatasan Orang Masuk-Keluar disetiap daerah perbatasan, dengan Sistem Buka-Tutup kecuali Arus Bahan Pokok Makanan & Obat-Obatan.
- Presiden Jokowi akan melakukan rapid test atau tes cepat di seluruh daerah Indonesia. Dimana sampel yang diambil dari sampel darah tiap orang.
- Presiden Jokowi memesan obat dari negara china berupa avigan & chloroquine<sup>29</sup>.
- Presiden Jokowi Menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2020<sup>30</sup> Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) & Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2020<sup>31</sup> Tentang Kebijakan Keuangan Negara

<sup>29</sup><https://www.cnbcindonesia.com/news/20200321064956-4-146616/cegah-corona-jokowi-pesan-2-juta-avigan-3-juta-chloroquine> diakses 23 Maret 2020

<sup>30</sup> "Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sumber: <https://www.inews.id/news/nasional/begini-kriteria-daerah-bisa-terapkan-psbb-menurut-pp-nomor-21-tahun-2020> diakses 01 April 2020

<sup>31</sup> Perpu ini menyebutkan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah berwenang untuk: a. menetapkan batasan defisit anggaran; b. melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spending); c. melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram; d. melakukan tindakan yang berakibat

Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

- Menyebarkan Informasi kepada masyarakat tentang istilah-istilah dalam kasus Penyebaran Virus Covid-19, antara lain<sup>32</sup>:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. <b>ODP</b>               | (Orang Dalam Pemantauan)  |
| 2. <b>PDP</b>               | (Pasien Dalam Pengawasan).  |
| 3. <b>LOCKDOWN</b>          | (Mengunci masuk dan keluar dari suatu Wilayah/ Daerah Negara).                                |
| 4. <b>SOCIAL DISTANCING</b> | (Menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak Sosial antar Manusia, menghindari berbagai |

pengeluaran atas beban APBN; e. menggunakan anggaran yang bersumber Sisa Anggaran Lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada BUMN; f. menerbitkan SUN atau SBSN; g. menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri; h. memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan; i. melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu; j. memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau k. melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara. Sumber: <https://setkab.go.id/isi-perpu-kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan-hadapi-covid-19/> diakses 01 April 2020

\*\* (WHO mengubah istilah Social Distancing menjadi Physical Distancing) dikarenakan WHO ingin orang-orang tetap terhubung secara sosial dimana kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Menjaga jarak fisik atau *physical distancing* antara diri sendiri dan orang lain, memainkan peran penting dalam membantu mencegah penyebaran virus karena COVID-19, menyebar dari orang ke orang ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin.

<sup>32</sup> <https://tirto.id/mengenal-17-istilah-terkait-corona-virus-covid-19-odp-hingga-wfh-eGqt> diakses 18 Maret 2020



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
|                                 | pertemuan yang melibatkan banyak Orang).  |
| <b>5. PHYSICAL DISTANCING**</b> | Physical Distancing artinya ialah menjaga jarak Fisik antar manusia, sehingga yang dihindari bukan kerumunan saja).                           |
| <b>6. LOCAL TRANSMISSION</b>    | (Pasien tertular diwilayah dimana kasus ditemukan).   |
| <b>7. IMPORTED CASE</b>         | (Seseorang terjangkit saat berada diluar wilayah dimana pasien melapor).  |
| <b>8. SUSPECT</b>               | (Diduga terkena virus karena sudah menunjukkan gejala dan pernah berkontak atau bertemu dengan orang yang positif Corona).                    |
| <b>9. POSITIF</b>               | (Setelah melalui Cek Laboratorium dan Prosedur lain).   |
| <b>10. ISOLASI</b>              | (Untuk yang Sakit mengendalikan Penyebaran Penyakit dengan membatasi perpindahan Orang. Mencegah perpindahan Penyakit dari Orang yang Sakit). |
| <b>11. KARANTINA</b>            | (Untuk yang Sehat, mengendalikan Penyebaran Penyakit dengan membatasi perpindahan Orang. Mencegah perpindahan Penyakit ke Orang yang Sehat).  |
| <b>12. WFH/Work From Home</b>   | (Bekerja Dari Rumah)  |
| <b>13. EPIDEMI</b>              | (Penyebaran Penyakit secara Cepat dengan jumlah terjangkit Banyak dan tidak Normal, Penyebaran disuatu Wilayah).                              |
| <b>14. PANDEMI</b>              | (Penyebaran terjadi secara Global)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>15. FLATTENING THE CURVE/ Pelandaian Kurva</b> | ( Istilah di bidang epidemiologi untuk upaya memperlambat penyebaran penyakit menular yang dalam hal ini adalah COVID-19, sehingga fasilitas kesehatan memiliki sumber daya yang memadai bagi para penderita. Pelandaian kurva ini dapat dilakukan dengan social distancing, karantina, dan isolasi. |
| <b>16. ANTISEPTIK</b>                             | (zat yang dapat menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme).  |
| <b>17. CAIRAN DISINFEKTAN</b>                     | (zat kimia yang digunakan untuk membersihkan dan membunuh kuman pada benda tak hidup).   |
| <b>18. RAPID TEST</b>                             | (Teknologi pengujian cepat dimana baru-baru ini Tim peneliti telah mengembangkan tes baru, berdasarkan pada teknik yang mampu memberikan hasil hanya dalam setengah jam - tiga kali lebih cepat daripada metode saat ini).   |

Ada juga istilah lain, namun jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya istilah ini digunakan oleh para ahli, dokter, spesialis, atau orang yang mempunyai pengalaman kerja di bidang kesehatan.

Istilah yang dimaksud ialah **Herd immunity**, yang berarti kekebalan kelompok. Herd immunity terhadap suatu penyakit bisa dicapai dengan pemberian vaksin secara meluas atau bila sudah terbentuk kekebalan alami pada sebagian besar orang dalam suatu kelompok setelah mereka terpapar dan sembuh dari penyakit tersebut. Di tengah pandemi COVID-19, sebagian ahli percaya bahwa penularan virus Corona akan menurun

atau bahkan berhenti sama sekali bila sudah ada banyak orang yang sembuh dan menjadi kebal terhadap infeksi ini. Meski begitu, hingga saat ini belum ada vaksin untuk COVID-19 dan untuk menunggu hingga tercapai herd immunity secara alami pun sangat berisiko karena penyakit ini dapat berakibat fatal.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di ancam dengan ancaman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun kenyataannya, setiap pelaku yang ditangkap dan ditahan oleh aparat penegak hukum karena terbukti melakukan penyebaran berita bohong atau berita hoax di media sosial, dilepaskan kembali apabila si pelaku mempunyai itikad baik yakni mengakui kesalahannya, meminta maaf secara publik kepada masyarakat, dan tidak mengulangi perbuatannya.

### **B. Saran**

- 1) Pemerintah Memberikan himbauan kepada Seluruh Masyarakat Indonesia untuk lebih bijaksana dan cerdas dalam menggunakan media social (medsos).
- 2) Pemerintah Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat Indonesia tentang Postingan-Postingan yang tidak benar adanya (berita hoax) di Media Sosial. Pemerintah harus memberikan efek jera kepada pelaku yang telah menyebarkan berita hoax (berita bohong).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Adami Chazawi & Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (malang : media nusa creative 2015).
- Agus Raharjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002).
- Dedi Rianto Rahadi, Perilaku Penggunaan dan Informasi Hoax di Media Social, Jurnal

Manajemen & Kewirausahaan vol 5 no 1 2017 (Malang: JMDK, 2017).

- Dr. Ermansiah Djaja, SH., Msi, Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektrik, (Pustaka Timur, 2010).
- Maskum, Kejahatan Cyber Crime, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2017).
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta. 2006.
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press. Jakarta. 2006.
- Yudo Triartanto, Kredibilitas Teks Hoax Di Media Siber. Jurnal komunikasi volume VI no 2 (Jakarta: Akademi Komunikasi BSI, 2015)
- Wang Zhou, MD (Chief Physician of Wuhan Center For Disease Control and Prevention) ,Buku Panduan Pencegahan Corona Virus (101 Tips Berbasis Sains Yang Dapat Menyelamatkan Hidup Anda, Terjemahan dari Shan Zhu, Qing Chen, Jun Li).

### **B Perundang-Undangan Indonesia.**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.
- Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi & Elektronik Indonesia.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Indonesia.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Indonesia. Revisi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

### **C. Internet**

<https://tirto.id/mengenal-17-istilah-terkait-corona-virus-covid-19-odp-hingga-wfh-eGqt>

<https://peduliwani.kemlu.go.id/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Koronavirus> diakses 21 Maret 2020

<https://www.alodokter.com/virus-corona>

<https://metro.tempo.co/read/1321406/polisi-buru-penyebar-hoax-virus-corona>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200321064956-4-146616/cegah-corona-jokowi-pesan-2-juta-avigan-3-juta-chloroquine> diakses 23 Maret 2020

<https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-penyebar-hoaks-virus-corona-di-lampung.html>

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/sebarkan-hoax-virus-corona-ibu-rumah-tangga-di-surabaya-ditangkap-polisi/>

<https://www.inews.id/news/nasional/begini-kriteria-daerah-bisa-terapkan-psbb-menurut-pp-nomor-21-tahun-2020> diakses 01 April 2020

<https://setkab.go.id/isi-perpu-kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan-hadapi-covid-19/>